

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS PADA MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA JASA BECAK
ODONG-ODONG DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Annisa Amalia Zakira

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M

Pembimbing II: Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat: Jl. Kamboja Kel. Binawidya, Kec. Tampan Pekanbaru

Email: annisapku1234@gmail.com / Telepon: 081364773472

ABSTRACT

Currently the rules for traffic using motorized vehicles and motorized vehicle modifications in Indonesia have been regulated based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Based on the aforementioned statutory regulations, what is called a vehicle or transportation is a vehicle for means of transportation, either driven by machines or by living things. Furthermore, Traffic is the movement of vehicles and road traffic spaces. whereas roads are infrastructure designated for moving transport.

This type of research can be classified in the type of sociological legal research (empirical), because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted at the Riau Regional Police, while the population and sample were the Head of Traffic Division of the Pekanbaru City Transportation Service, members of the Pekanbaru City Transportation Service and Odong-Odong Service Providers.

The conclusions that can be obtained from the results of the research are First, the application of sanctions for traffic violations on motorized vehicle modifications carried out by odong-odong motorized pedicab service providers if each party who wishes to modify their motorized vehicle is required to have a permit for the modification as required in Law No.22 of 2009 and Government Regulation No.55 of 2012 concerning Vehicles. Second, obstacles and efforts in the application of traffic prohibition sanctions on motorized vehicle modifications carried out by odong-odong motorized pedicab service providers in Pekanbaru in several ways, namely First, conducting regular outreach on road use properly and correctly in accordance with statutory regulations. - applicable legislation. Second, conducting raids on the equipment of motorized vehicles that are not suitable for feasibility (modification). Third, tighten the requirements for obtaining a driver's license.

Keywords: Traffic, Sanctions, Violations, Motor Vehicles, Modifications.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini aturan berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun modifikasi kendaraan bermotor di Indonesia telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka yang disebut Kendaraan atau angkutan adalah wahana alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup. Selanjutnya Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan diruang lalu lintas jalan.

Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Sedangkan modifikasi kendaraan bermotor odong odong dapat dilihat dari merubah kendaraan itu sendiri yang belum diuji secara layak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Syarat untuk melakukan modifikasi kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat ketat aturannya namun modifikasi kendaraan bermotor odong-odong dimodifikasi dengan cara sederhana dengan ilmu pengetahuan tentang kendaraan, perbengkelan yang seadanya

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 1 Angka 12.

yang tidak dapat menguji secara teknis terhadap kendaraan yang dimodifikasinya baik kekuatan kendaraan yang dimodifikasi, Daya Angkutnya, Kelistrikkannya, Keselamatan bagi pengendara, Penumpang maupun pejalan kaki dan pengguna kendaraan lain di jalan raya. Persyaratan lain yang harus diketahui untuk memodifikasi kendaraan bermotor adalah “modifikasi kendaraan bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas dan merusak lapis perkerasan atau daya dukung jalan yang dilalui.”²

Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang mengakibatkan perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut kendaraan bermotor akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.³ Untuk melakukan modifikasi sebagaimana yang disebutkan diatas maka hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek, kemudian yang berhak untuk melakukan modifikasi tersebut adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh yang bertanggungjawab

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Pasal 50 Ayat 2.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Pasal 62 ayat 1 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 123 ayat 1 huruf b juncto Pasal 131 huruf e.

dibidang industry.⁴

Berdasarkan peraturan tersebut maka sangat ketat dan sangat sulit untuk melakukan modifikasi sebuah kendaraan namun Saat ini banyak masyarakat dengan modal pengetahuan perbengkelan kendaraan seadanya melakukan berbagai modifikasi kendaraannya, yang tidak teruji secara teknis maupun tidak teruji secara keselamatan, tentunya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Becak yang diberikan tenaga penggerak dari kendaraan sepeda Motor yang digunakan sebagai alat transportasi masyarakat maupun barang dan ada juga yang digunakan sebagai wahana hiburan atau ada juga sepeda motor dijadikan penggerak atau lokomotif kereta yang memiliki roda empat, roda enam atau lebih yang dimodifikasi sekian rupa sehingga mampu membawa penumpang lebih dari sepuluh orang bahkan lebih yang dimanfaatkan sebagai wahana hiburan di taman-taman perkotaan, yang biasanya disebut dengan kendaraan odong-odong. Modifikasi kendaraan yang seperti ini hampir terdapat disemua wilayah indonesia, konsumen utama yang disasar oleh pengoperasian kendaraan odong-odong adalah anak-anak namun juga mampu mengangkut

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan, pasal 132 ayat 5 dan ayat 6.

orang-orang dewasa.⁵

Adapun sanksi terkait modifikasi sebagaimana yang diatur yakni: “Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit atau memodifikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dipidanan dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak RP.24.000.000.⁶ Akan tetapi berdasarkan wawancara pra penelitian penulis dengan pemilik odong-odong yang ada di Kota pekanbaru, pemilik odong-odong tidak pernah melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut karena tidak mengetahui terkait aturan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bapak Raja Maulana dan Kaur Bin Ops Lantas Polresta Pekanbaru, Ibuk Desmawati Fadjri, didapatkan keterangan bahwa, Pihak Polresta dan Dinas Perhubungan sudah sering melakukan penindakan terkait keberadaan Odong-odong modifikasi tersebut, yang dimana

⁵ Wawancara dengan Bapak Raja Maulana, Kasi Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 21 Juni 2021, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

⁶ Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Polresta sebagai penindak dan Dishub selaku pendamping, bisa dilihat di lokasi penyimpanan Polresta terdapat kendaraan kurang lebih terdapat 4 odong-odong hasil modifikasi yang tidak mengikuti uji kelayakan dan modifikasinya juga, odong-odong tersebut diberi sanksi karena saat melakukan kegiatannya disekitar bundaran selain menyebabkan macet juga terjadi insiden kecelakaan terhadap pengendara lain yang dalam hal ini Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Polresta Pekanbaru.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas pada Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Becak Odong-Odong Di Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas pada Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Becak Motor Odong-Odong?
2. Bagaimanakah hambatan Dinas Perhubungan dalam penerapan sanksi Pelanggaran lalu Lintas pada Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Becak Motor Odong-Odong di Pekanbaru?

⁷ Wawancara dengan Bapak Raja Maulana, Kasi Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 21 Juni 2021, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas pada Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Becak Motor Odong-Odong.
2. Untuk mengetahui hambatan Dinas Perhubungan dalam penerapan sanksi Pelanggaran lalu Lintas pada Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Becak Motor Odong-Odong di Pekanbaru.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai penerapan Sanksi Pelanggaran lalu Lintas pada Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Becak Motor Odong-Odong.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan factor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁸

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Menurut Satjipto Rahardjo, “Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.”⁹

Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.¹⁰ Penegakan hukum

hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keharmonisan (keselarasan, keseimbangan, dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga Negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual didalam masyarakat.¹¹

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan menunjukkan kepastian. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*.¹² Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut

⁸ Roscoe Pound, *Loc.cit.*

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta: 2006, hlm. 226.

¹⁰ Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*,

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 71.

¹¹ Kusnu Goesniadhie S, “Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.17, No 2 April 2010, hlm.196.

¹² Edgar Bodenheimer, 1963, *“Jurisprudence, The Philosophy And Method of The Law”*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, *Westlaw*, hlm. 15.

menimbulkan kepastian hukum.¹³

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan Hukum atau Penegakan Hukum adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁵
2. Sanksi adalah pengesahan atau pengukuhan hukuman sebagai alat pemaksa agar ditaatinya

¹³ Hans Kelsen, *General Theory of law and State, Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁴ Hans Kelsen, *General Theory of law and State, Op.Cit.*, hlm. 31.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 15.

peraturan perundang-undangan.¹⁶

3. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹⁷
4. Modifikasi kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.¹⁸
5. Penyedia Jasa adalah perseorangan maupun badan hukum yang menyediakan layanan suatu jasa tertentu.
6. Becak Motor Odong-Odong adalah kendaraan modifikasi dengan motor penggeraknya menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda dua.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada

¹⁶ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok : 2019, hlm. 17-18.

¹⁷ Ramdlon naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hlm. 57.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 1 angka 12.

lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota pekanbaru, karena di wilayah kota pekanbaru terdapat banyaknya permasalahan yang terjadi terhadap pelanggaran lalu lintas pada modifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh penyedia jasa becak odong-odong, untuk itu perlu adanya penelitian dalam wilayah hukum Dinas Perhubungan Pekanbaru guna memperjelas analisis penulis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁰

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²¹

4. Sumber Data

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 51

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 118.

²¹ *Ibid.*, hlm. 121

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas²². Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: peraturan perundang-undangan republik indonesia seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Reupublik Indonesia dan undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁴ Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 141.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 13.

²⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 95.

disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan.

b. Kajian Pustaka

Yakni dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini biasanya digunakan untuk kategori penelitian hukum sosiologis dengan mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan

pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula kepada perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁵ Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap

²⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 115.

individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). bertolak dari kedua istilah asing ini, istilah “Kebijakan hukum pidana” dapat disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam istilah asing, politik hukum pidana sering dikenal dengan “*Penal policy, Criminal Law Policy*, atau *Strafrechtspolitik*”²⁸, Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan cara bertindak atau kebijakan dari negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan.²⁹

D. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan Angkutan Jalan ketika pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda diatur dalam “*Werverkeersordonnantie*” (*Staatsblad* 1933 Nomor 86). Perkembangan selanjutnya

Weverkeersordonnantie tidak sesuai lagi dan dirubah lagi dalam *Staatsblad* 1940 Nomor 72. Kemudian *Werverkeersordonnantie* dirubah lagi setelah Indonesia tepatnya pada tahun 1951 dengan UU Nomor 3 Tahun 1951 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (*Werverkeersordonnantie*, *Staatsblad* 1933 No. 86). Kemudian Selang 15 Tahun kemudian dari berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951 Pemerintah Indonesia mengatur lagi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kedalam Undang-Undang yang baru serta mencabut peraturan sebelumnya tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 ini bahwa ini adalah Undang-Undang pertama yang mengatur LLAJ di Indonesia setelah Indonesia merdeka.³⁰

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Provinsi Riau terbentuk pada tanggal 10 Agustus 1957

³⁰ Dikutip dari <http://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalulintas-danangkutan-jalan-di-indonesia/> di akses pada tanggal 17 Maret 2021.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

²⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hlm .57.

²⁹ Samuel James Jhonson, “*Supreme Court of the United States*”, U.S Government Works, 2007, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 28 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau tetapi pelaksanaannya baru diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958). Sebelumnya wilayah ini merupakan salah satu wilayah keresidenan yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Pada awal pembentukannya Ibukota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang, tetapi kemudian dipindahkan ke Pekanbaru pada tahun 1960, sesudah pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PPRI) berhasil dipadamkan.³¹

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas- dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan

Pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas pada Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Becak Odong-Odong.

Berdasarkan peraturan tersebut maka sangat ketat dan sangat sulit untuk melakukan modifikasi sebuah kendaraan namun Saat ini banyak masyarakat dengan modal pengetahuan perbengkelan kendaraan seadanya melakukan berbagai modifikasi kendaraannya, yang tidak teruji secara teknis maupun tidak teruji secara keselamatan, tentunya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Becak yang diberikan tenaga penggerak dari kendaraan sepeda Motor yang digunakan sebagai alat transportasi masyarakat maupun barang dan ada juga yang digunakan sebagai wahana hiburan atau ada juga sepeda motor dijadikan penggerak atau lokomotif kereta yang memiliki roda empat, roda enam atau lebih yang dimodifikasi sekian rupa sehingga mampu membawa penumpang lebih dari sepuluh orang bahkan lebih yang dimanfaatkan sebagai wahana hiburan di taman-taman perkotaan, yang biasanya disebut

31

<https://bpkad.riau.go.id/profil/sejarah.html>.
Diakses pada Hari Rabu Tanggal 01 Agustus 2018 Pukul 15.14 Wib.

dengan kendaraan odong-odong.³²

Adapun Sertifikat Uji Tipe diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Sedikitnya pada Sertifikat Uji Tipe nantinya memuat tentang identitas dari pemodifikasi dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) PP No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Berdasarkan hal-hal kami sampaikan di atas maka jelas bahwa setiap pihak yang hendak melakukan modifikasi atas kendaraan bermotornya, diwajibkan untuk memiliki izin atas modifikasinya sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012. Jika modifikasi dilakukan tanpa memiliki izin, maka pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah).

B. Hambatan Dinas Perhubungan Dalam Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Pada Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Becak Odong-Odong Di Pekanbaru

Hambatan dalam penerapan sanksi pada modifikasi kendaraan odong-

odong yang beroperasi di Pekanbaru yaitu karena mulai mendapat keluhan dari banyak pihak menyebabkan berita yang sampai kesulitan untuk diverifikasi kembali. Selain itu kendaraan tersebut dianggap sebagai penyebab macet, dan juga menyalahi spesifikasi kendaraan, juga ditegaskan tidak ada tempat untuk kendaraan odong-odong di jalan raya dan juga lingkungan, termasuk juga becak. Sebelum dilakukan penertiban tegas oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, diimbau kepada pemilik odong-odong dan juga becak untuk stop tidak lagi beroperasinya di Pekanbaru. Kecuali di halaman rumah atau lingkungan rumah sendiri. Sejalan dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan transportasi. Alasan mendasar larangan adalah pelanggaran spesifikasi teknis kendaraan, khususnya tentang dimensi dan kemampuan daya angkut serta tanpa dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah.³³

Kendaraan modifikasi odong-odong merupakan modifikasi kendaraan tanpa memiliki izin yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan terkait pengujian kendaraan bermotor dijelaskan

³² Wawancara dengan Bapak Raja Maulana, Kasi Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 21 Juni 2021, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

33

<https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/31/01/2020/222190/dishub-bentuk-tim-khusus-untuk-tertibkan-odongodong-motor-dan-becak-motor.html>, diakses, tanggal 15 Maret 2021.

bahwa Uji coba tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang di impor, dibuat dan atau di rakit di dalam negeri serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.³⁴

Adapun sanksi terkait modifikasi sebagaimana yang diatur yakni: “Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit atau memodifikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dipidanan dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak RP.24.000.000.³⁵ Akan tetapi berdasarkan wawancara pra penelitian penulis dengan pemilik odong-odong yang ada di Kota pekanbaru, pemilik odong-odong tidak pernah melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut karena tidak mengetahui terkait aturan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bapak Raja Maulana

didapatkan keterangan bahwa, Pihak Dishub sudah sering melakukan penindakan terkait keberadaan Odong-odong modifikasi tersebut, bisa dilihat dilokasi penyimpanan kendaraan yang tidak sesuai ada kurang lebih terdapat 4 odong-odong hasil modifikasi yang tidak mengikuti uji kelayakan dan modifikasinya juga, odong-odong tersebut ditilang karena saat melakukan kegiatannya disekitar bundaran slais menyebabkan insiden kecelakaan terhadap pengendara lain.³⁶

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Modifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh penyedia jasa becak odong-odong yang marak terjadi di masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru memang banyak di jumpai akan tetapi tidak semua kendaraan bermotor yang di sebut melanggar undang-undang modifikasi kendaraan bermotor tetapi hanya kendaraan tempelan atau rakitan saja yang diberikan penerapan sanksi dikarenakan menurut Pasal 50 Undang-

³⁴ Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁵ Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁶ Wawancara dengan Bapak Raja Maulana, Kasi Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 21 Juni 2021, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi. "Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit atau memodifikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak RP.24.000.000".

2. Hambatan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas pada modifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh penyedia jasa becak odong-odong di Pekanbaru yaitu Pertama, Dinas Perhubungan hanya sebagai pendamping dari Polresta dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas pada modifikasi kendaraan bermotor sehingga penanganan tidak begitu efektif. Kedua, alasan ekonomi masyarakat memodifikasi kendaraan odong-odong bertujuan untuk mencari penghasilan sehingga aparat hanya memberikan teguran saja. Ketiga, karena belum ada kecelakaan yang diakibatkan oleh penyedia jasa becak odong-odong sehingga pemberian sanksi pun juga tidak begitu efektif.

B. Saran

1. Saran peneliti dalam Penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas pada modifikasi

kendaraan bermotor yang dilakukan oleh penyedia jasa becak odong-odong yaitu perlu adanya pembatasan regulasi antara masyarakat yang mencari penghasilan dengan sanksi yang diberikan apabila kendaraan modifikasi tersebut menyebabkan kecelakaan. Penerapan sanksi dalam regulasi kedepan seharusnya memikirkan apakah kendaraan itu telah aman dan layak digunakan di jalan raya agar tidak membahayakan pengendara kendaraan bermotor yang lain serta mengedukasi masyarakat agar mengetahui proses bagaimana mendapatkan izin dalam memodifikasi tersebut sehingga pelanggaran dapat diminimalisir.

2. Saran peneliti terhadap upaya dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas pada modifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh penyedia jasa becak odong-odong di Pekanbaru yaitu pihak berwenang perlu adanya upaya yang tegas berupa razia terhadap kendaraan bermotor modifikasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-undang yang mengatur tentang modifikasi kendaraan bermotor memberikan peringatan dampak bahayanya apabila kendaraan bermotor modifikasi yang tidak layak jalan digunakan di jalan raya, itu semua berfungsi agar masyarakat tidak buta hukum sehingga bisa mengurangi dampak dari

modifikasi kendaraan yang membahayakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Lopa, Baharudin, 1987, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- L. Tanya, Bernard dkk. 2014, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 1995, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumi, Bandung.
- Waluyadi, 2004, *Hukum dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Mandar Maju, Bandung.

B. Jurnal/Makalah

- Edgar Bodenheimer, 1963, "Jurisprudence, The Philosophy And Method of The Law", Havard University Press, Cambridge, Massachusetts, *Westlaw*.
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor. 1 Agustus.
- Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum : Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu*

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Rebecca E. Hatch, J.D, 2017, *American Jurisprudence Proof of Facts*, Third Edition, September, *Westlaw*.

Sulistyanta, 2013, "Implikasi Tindak Pidana Diluar Kuhp dalam Hukum Acara Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Vol. 13, No. 2 Mei.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

D. Website

<https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/31/01/2020/222190/dish-ub-bentuk-tim-khusus-untuk-tertibkan-odongdong-motor-dan-becak-motor.html>, diakses, tanggal 15 Maret 2021.

<https://media.neliti.com/media/publications/135561-ID-keberadaan-kendaraan-roda-tiga-sebagai-o.pdf>, diakses, tanggal 16 Maret 2021.